

**LEGALITAS PERKAWINAN ADAT SUKU
KAJANG (AMMATOA) SULAWESI
SELATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF¹**

Nayatul Iffa²

Youla O Aguw³

aguwyoulaolva@gmail.com

Lusy K.F.R Gerungan⁴

lusykariana@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum adat dan hukum positif yaitu Undang-Undang perkawinan metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan kesimpulan yaitu: 1. Prinsip Perkawinan Adat Suku Kajang Ammatoa, Perkawinan dalam masyarakat Kajang Ammatoa dianggap sakral dan harus memenuhi syarat serta ritual adat agar sah. Meski pencatatan di KUA dilakukan untuk keperluan administratif, keabsahan tetap bergantung pada hukum adat. 2. Dalam perspektif hukum positif, legalitas perkawinan didasarkan pada ketentuan agama dan pencatatan resmi sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga perkawinan adat Suku Kajang Ammatoa sah dan tetap diakui selama memenuhi syarat agama dan kepercayaan mereka. Namun, Pasal 2 ayat (2) mewajibkan pencatatan resmi. Dalam praktiknya, masyarakat Suku Kajang Ammatoa lebih mengutamakan keabsahan perkawinan berdasarkan hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, aturan adat yang melarang pernikahan dengan beda suku berpotensi menimbulkan konflik dengan hukum positif, melalui Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, menjamin hak membentuk keluarga,

Larangan adat tersebut dapat dianggap membatasi kebebasan individu dalam memilih pasangan, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.

Kata Kunci: *Perkawinan adat, suku kajang (ammatoa) sulawesi selatan*

PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG

Perkawinan di Indonesia diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan (UUP). Pengertian dari perkawinan diatur dalam Pasal 1 UUP menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁵

peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum, adat istiadat, budaya, dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab masing – masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Kondisi sosial budaya di setiap tempat atau daerah tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan setempat. Disamping juga harus disesuaikan dengan budget (anggaran/dana) yang tersedia, sehingga dalam upacara perkawinan ini perlu diperhatikan faktor efisiensi dan nilai ekonomis.⁶

Indonesia memiliki banyak suku yang masih menjaga kearifan lokal salah satunya suku kajang yang berada di sulawesi selatan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010101

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

⁶ Kamal, Fahmi. "Perkawinan adat jawa dalam kebudayaan indonesia." *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya* 5.2 (2014).

kabupaten bulukumba dimana suku ini terbagi menjadi dua kelompok yaitu kajang luar dan kajang dalam, kajang luar adalah masyarakat masyarakat pada umumnya yang sudah mengikuti kehidupan modernisasi, berbeda dengan kajang dalam yang sangat menolak keras adanya kehidupan modernisasi dan memilih untuk tertutup dari perkembangan zaman yang ada saat ini, mereka sangat berpegang teguh pada ajaran ajaran adat dari para leluhur mereka, banyaknya aturan aturan adat yang sangat sakral dan harus di patuhi mulai dari cara berpakaian, prinsip hidup kamase masea (hidup sederhana) bahkan aturan mengenai perkawinan adat.

Masyarakat suku Kajang Dalam yang sangat memegang teguh adat, perkawinan tidak hanya dilihat sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga melibatkan nilai-nilai dan prinsip adat yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aturan adat kajang adalah aturan mengenai perkawinan antar-suku, di mana masyarakat Kajang Dalam cenderung memilih pasangan dari lingkungan suku yang sama atau yang masih memiliki keterikatan kuat dengan komunitas mereka. Aturan ini bertujuan untuk menjaga kemurnian adat dan memastikan bahwa nilai-nilai budaya Kajang tetap terpelihara dari generasi ke generasi.

Larangan ini dianggap sakral dan bertujuan untuk menjaga keutuhan komunitas, nilai-nilai adat, serta identitas budaya mereka. Namun, dalam perspektif hukum positif, aturan adat seperti ini dapat menimbulkan dilema, terutama jika bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional, seperti kebebasan dalam menentukan pasangan hidup yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Namun, di sisi lain, Indonesia sebagai negara hukum juga memiliki sistem hukum positif yang mengatur hak-hak warga negara, termasuk hak untuk menikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang kini digantikan oleh UU No. 16 Tahun 2019). Dalam hukum positif, setiap individu memiliki hak untuk menentukan pasangan hidupnya tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, atau

status sosial. Hal ini menimbulkan potensi konflik antara hukum adat dengan hukum nasional, terutama ketika individu dalam masyarakat adat Suku Kajang memilih untuk menikah dengan suku lain.

Aturan ini sering kali menimbulkan tantangan ketika terdapat anggota masyarakat Kajang yang ingin menikah dengan orang di luar sukunya. Dalam pandangan adat, perkawinan beda suku dipandang kurang ideal dan sering kali tidak didukung secara penuh oleh masyarakat adat Kajang Dalam, karena mereka khawatir pengaruh luar dapat mengubah atau menghilangkan nilai-nilai adat yang mereka junjung tinggi. Namun, di sisi lain, hukum perkawinan nasional tidak membatasi perkawinan berdasarkan suku, sehingga siapa pun memiliki hak untuk menikah dengan pasangan dari latar belakang etnis atau budaya berbeda.

Hal Ini menimbulkan persoalan dalam perspektif hukum. Dalam hukum nasional menjamin hak setiap individu untuk memilih pasangan, tanpa mempermasalahkan perbedaan suku atau latar belakang budaya. Namun, aturan adat Kajang menekankan pentingnya menjaga kearifan lokal dengan memilih pasangan dari suku yang sama.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan dan implementasi perkawinan adat di suku kajang (ammatoa) sulawesi selatan?
2. Bagaimana legalitas perkawinan adat di Suku kajang (ammatoa) sulawesi selatan dalam perspektif hukum positif ?

C. Metode Penulisan

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu metode Hukum Normatif.

PEMBAHASAN

A. pengaturan dan implementasi perkawinan kajang ammatoa sulawesi selatan

1. Pengaturan perkawinan kajang ammatoa sulawesi selatan

Perkawinan, sebagai salah satu institusi sosial, memiliki peran yang signifikan dalam struktur masyarakat dan diatur secara ketat oleh hukum positif. Dalam konteks hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai hukum agama masing-masing dan dicatatkan oleh negara. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak pasangan suami istri, serta menjamin status anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Perkawinan adat suku Kajang Ammatoa di Sulawesi Selatan memiliki aturan perkawinan yang unik, yaitu larangan menikah dengan individu dari suku lain. Berbicara mengenai pernikahan, suku Kajang memiliki aturan adat sendiri. Masyarakat adat Kajang terikat oleh adat di mana mengharuskan mereka untuk menikah dengan sesama orang dalam kawasan adat. Jika tidak, mereka harus hidup di luar kawasan adat. Pengecualian bagi pasangan yang bersedia mengikuti segala aturan dan adat-istiadat yang berlaku dalam kawasan tersebut.⁷ Larangan ini bertujuan melestarikan identitas budaya, menjaga solidaritas komunitas, serta mempertahankan keharmonisan sosial.

Adapun aturan-aturan yang biasanya di terapkan dalam suku kajang ammatoa⁸ sebagai berikut:

- a) Suku Kajang Ammatoa lebih mengutamakan perkawinan di dalam komunitas mereka untuk menjaga kelestarian budaya dan adat. Perkawinan dengan orang di luar komunitas sering kali dihindari.
- b) Perjudohan juga sering terjadi, di mana orang tua menentukan siapa yang cocok menjadi pasangan anak mereka sesuai dengan nilai-nilai adat dan tradisi. Namun, kebiasaan ini bisa berbeda-beda tergantung keluarga atau individu

tertentu, dan ada juga beberapa yang mungkin memilih untuk menikah berdasarkan pilihan sendiri tanpa perjudohan.

- c) Perkawinan dengan keluarga dekat, terutama yang masih memiliki hubungan darah langsung atau hubungan persaudaraan sangat dilarang untuk menghindari masalah genetik dan mempertahankan garis keturunan yang baik.
- d) Dalam pemberian mahar biasanya berbentuk barang atau benda yang dianggap bernilai dalam budaya mereka, seperti kain tenun atau benda pusaka.
- e) Setelah menikah, pasangan suami istri biasanya diharapkan tinggal dalam komunitas adat Ammatoa untuk melestarikan dan meneruskan nilai-nilai budaya Kajang.
- f) pasangan suami istri setelah menikah diharuskan menjaga perilaku mereka agar sesuai dengan aturan adat, seperti cara berpakaian dan berbicara.

2. Implementasi perkawinan adat suku kajang ammatoa sulawesi selatan.

Upacara perkawinan adalah salah satu momentum penting dalam kehidupan manusia di Indonesia, entah apapun suku, bangsa, agama, ras, dan golongan. Proses perkawinan bukan hanya melibatkan dua orang pemuda dan pemudi, melainkan dua keluarga besar. Dimulai dari perkenalan secara mendalam, pasangan yang ingin melanjutkan hubungannya sampai ke jenjang pernikahan harus melalui tahapan dan ritual, baik secara agama maupun budaya.⁹

Pelaksanaan perkawinan di suku kajang ammatoa tentunya sangat memegang teguh prinsip hidup kamase masea (hidup sederhana), menjadi landasan utama yang tercermin dalam setiap tahapan prosesi perkawinan, kesederhanaan ini terlihat dari tata cara pernikahan yang jauh lebih dari

⁷<https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/03/143000969/mengenal-kehidupan-suku-kajang-sulawesi-selatan>, Di akses pada 15 november 2024

⁸ Andi Kurnia, tokoh masyarakat kajang, komunitas pribadi melalui telepon, 15 november 2024

⁹ Esti Ismawati, Ilmu Sosial Budaya Dasar, (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), Hlm. 133.

kemewahan, mulai dari lamaran hingga upacara pernikahan, upacara perkawinan di pimpin oleh pemangku adat (sanro) dengan ritual dan doa, perkawinan adat Suku Kajang Ammatoa dilaksanakan dengan mengikuti aturan adat yang ketat, sesuai filosofi hidup mereka yang disebut pasang ri Kajang. Salah satu ketentuan penting dalam perkawinan ini adalah larangan menikah dengan orang dari luar komunitas adat Kajang, yang bertujuan menjaga kemurnian tradisi. Dalam adat Kajang, pernikahan dianggap sah apabila semua ritual dan syarat adat terpenuhi. Perkawinan dalam masyarakat Suku Kajang Ammatoa tetap menerapkan mekanisme pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang difasilitasi oleh pemerintahan setempat. Namun, dalam praktiknya, hukum adat tetap menjadi syarat utama yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan di KUA lebih dipandang sebagai kebutuhan administratif bagi pasangan yang ingin mendapatkan pengakuan hukum dari negara, sementara keabsahan perkawinan itu sendiri tetap bergantung pada pemenuhan aturan adat yang berlaku di komunitas mereka.¹⁰

B. Legalitas Perkawinan Adat di Suku Kajang (Ammatoa) Sulawesi Selatan Dalam Perspektif Hukum Positif

Perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal ini memberikan ruang bagi hukum adat untuk diterapkan selama tidak bertentangan dengan prinsip hukum positif.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Karena Suku Kajang Ammatoa masih menjalankan perkawinan adat yang didasarkan pada keyakinan dan hukum adat mereka, maka dari segi ini pernikahan tersebut bisa dianggap sah secara adat dan agama. Pasal 2 ayat (2)

Undang-Undang, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan, dalam kaitannya dengan perkawinan adat Suku Kajang Ammatoa menunjukkan adanya perbedaan antara hukum negara dan hukum adat dalam memahami pencatatan perkawinan. Secara hukum positif, pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri serta anak-anak mereka, terutama dalam hal warisan, status hukum anak, dan perlindungan hak perdata lainnya. Namun, dalam praktiknya, hukum adat di Kajang Ammatoa lebih mengutamakan syarat-syarat adat sebagai dasar sahnya perkawinan, sementara pencatatan hanya dilakukan bagi pasangan yang membutuhkannya untuk keperluan administratif tertentu.

Fenomena ini mencerminkan adanya dualisme hukum dalam sistem perkawinan masyarakat adat, di mana hukum adat masih menjadi landasan utama dalam menentukan keabsahan perkawinan, sementara pencatatan dalam sistem hukum negara belum sepenuhnya diterapkan secara seragam. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, terutama bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya dan menghadapi kesulitan dalam pembuktian status perkawinan secara hukum positif. Selain itu, larangan perkawinan beda suku dalam adat Kajang Ammatoa perlu dikaji dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), karena dapat membatasi kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup. Diperlukan pendekatan yang seimbang agar hukum adat tetap dihormati, tetapi tidak mengesampingkan hak fundamental setiap individu.

Larangan untuk menikah dengan suku lain dalam adat suku Kajang merupakan sebuah langkah yang diambil untuk melindungi dan mempertahankan identitas budaya serta tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Kajang. Dalam konteks ini, nilai-nilai adat,

¹⁰ Puang kama” toko masyarakat kajang, komunitas pribadi melalui telepon, 1 Desember 2024.

seperti *pasang ri Kajang* (aturan hidup yang didasarkan pada kepercayaan dan norma lokal), memiliki pengaruh yang sangat kuat dan mengikat setiap anggota komunitas. Aturan ini tidak hanya mengatur perilaku sosial, tetapi juga menjadi pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal perkawinan.

Menurut pandangan masyarakat Kajang, perkawinan yang tidak mengikuti adat yang telah ditetapkan dianggap tidak sah, meskipun secara hukum Positif, pernikahan tersebut mungkin saja diakui. Bagi mereka, kesesuaian dengan adat adalah aspek yang lebih penting daripada pengakuan hukum negara. Adat menjadi tolok ukur yang menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan, karena dianggap sebagai bagian dari keberlanjutan dan pelestarian nilai-nilai budaya mereka. Oleh karena itu, larangan menikah dengan suku lain bukan hanya soal perbedaan etnis atau kelompok, tetapi lebih kepada menjaga kelangsungan dan keharmonisan budaya serta tradisi yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas mereka. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dalam Perspektif Hukum Adat diakui secara konstitusional menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat selama masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan hukum nasional. Dalam konteks ini, aturan larangan menikah dengan suku lain adalah bagian dari adat Kajang yang sah di masyarakat lokal. dalam konteks ini, meskipun ada pembatasan adat terkait perkawinan antar suku, hukum positif tetap memberikan ruang bagi individu untuk memilih pasangan hidup tanpa diskriminasi, seperti yang diatur dalam Pasal 28I UUD 1945 yang menjamin kebebasan dan kesetaraan hak. Hukum positif, dalam hal ini, mengatur bahwa hak individu untuk menikah, termasuk memilih pasangan dari suku lain, harus dihormati, meskipun masyarakat adat memiliki aturan yang membatasi hal tersebut demi menjaga keharmonisan budaya. Larangan adat ini berpotensi berbenturan dengan prinsip kebebasan hak asasi individu. Syarat sah perkawinan: Dalam hukum positif, syarat sah perkawinan lebih menekankan pada kesesuaian dengan agama masing-masing dan pencatatan resmi di negara. Larangan adat seperti ini tidak secara langsung

memengaruhi legalitas perkawinan menurut UU Perkawinan.

PENUTUP

A.KESIMPULAN

Berdasarkan Pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Perkawinan Adat Suku Kajang Ammatoa, Perkawinan dalam masyarakat Kajang Ammatoa dianggap sakral dan harus memenuhi syarat serta ritual adat agar sah. Meski pencatatan di KUA dilakukan untuk keperluan administratif, keabsahan tetap bergantung pada hukum adat.
2. Dalam perspektif hukum positif, legalitas perkawinan didasarkan pada ketentuan agama dan pencatatan resmi sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga perkawinan adat Suku Kajang Ammatoa sah dan tetap diakui selama memenuhi syarat agama dan kepercayaan mereka. Namun, Pasal 2 ayat (2) mewajibkan pencatatan resmi, Dalam praktiknya, masyarakat Suku Kajang Ammatoa lebih mengutamakan keabsahan perkawinan berdasarkan hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, aturan adat yang melarang pernikahan dengan beda suku berpotensi menimbulkan konflik dengan hukum positif, melalui Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, menjamin hak membentuk keluarga, Larangan adat tersebut dapat dianggap membatasi kebebasan individu dalam memilih pasangan, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.

B.SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka adapun saran sebagai berikut.

1. Pengaturan dan pelaksanaan perkawinan adat Suku Kajang Ammatoa perlu selaras dengan hukum nasional agar tradisi tetap terjaga tanpa mengabaikan hak-hak individu. Masyarakat

adat kajang ammatoa harus meningkatkan kesadaran pentingnya pencatatan perkawinan adat di KUA atau Dinas Kependudukan.sebagaimana yang telah di atur pada UU No.16 Tahun 2019 Tentang perkawinan, Peran masyarakat juga perlu diperhatikan, dengan memastikan mereka memiliki hak yang setara dalam memilih pasangan dan menjalani proses adat. Dengan langkah-langkah ini, tradisi adat tetap terjaga, tetapi tidak mengorbankan hak individu sesuai hukum positif.

2. Pencatatan perkawinan penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi pasangan dan anak-anak mereka. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat Suku Kajang Ammatoa tentang pentingnya pencatatan perkawinan, bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari. Pemerintah dan tokoh adat dapat berkolaborasi dalam sosialisasi dan menciptakan mekanisme pencatatan yang tetap menghormati adat.Selain itu, larangan perkawinan beda suku dalam adat Kajang Ammatoa perlu dikaji dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), karena dapat membatasi kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup. Diperlukan pendekatan yang seimbang agar hukum adat tetap dihormati, tetapi tidak mengesampingkan hak fundamental setiap individu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Akib, Yusuf, 2003, *Ammatoa Komunitas Berbaju Hitam*, Makassar, Pustaka Refleksi.
- Asman, 2020, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan*, Depok, Rajawali Pers.
- Bungin, B, 2008, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta, Kencana.
- Hisam, Ahyani, 2023, *Hukum Adat*,

- Bandung, Widina Bhakti Persada.
- Indrati, Maria, Farida, 2007, *Ilmu Perundang Undangan*, Yogyakarta, Kanisius.
- Jauhari, Nashrun, 2019, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan Adat*, Mojokerto, PT Literasi Nusantara Abadi Group.

Koentjaraningrat, 2019, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, Pt Rineka Cipta.

Koentjoro, B, 2011, *Hukum Adat dan Sistem Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Mahadi, S, 2013, *Hukum dan Kebudayaan*, Bandung, Alumni.

Roger, Keesing, 1992, *Antropologi Budaya*, Jakarta, Erlangga.

Soekanto, S., 2008, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press.

Vollenhoven, Van, 1987, *Penemuan Hukum Adat*, Jakarta, Djambatan.

Wahyu, Mesta, Nita, 2021, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Lampung, CV Laduny Alifatama.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Hukum perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Tentang Perkawinan

Jurnal/Website

- Sembiring, Elsaninta, and Vanny Christina. "Kedudukan hukum perkawinan adat di dalam sistem hukum perkawinan nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 2.2 (2014): 72-94
- Kamal, Fahmi. "Perkawinan adat jawa dalam kebudayaan indonesia." *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya* 5.2 (2014).

https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/ada_tammatoa_kajang

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/115179/perda-kab-bulukumba-no-09-tahun-2015>

Elfira, Elfira, Andi Agustang, and Muhammad Syukur. "Prinsip Masyarakat Adat ajang Dalam Mempertahankan Adat Istiadat (Studi Kasus Dalam Kawasan Adat K Ammatoa)." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* .

Sulistiani, Siska Lis, and M. E. Sy. *Hukum Adat di Indonesia*. Bumi Aksara, 2021.

Huda, Mahmud, and Nova Evanti. "Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3.2 (2018)

<https://disbudpar.sulselprov.go.id/page/budaya/23>

Anwar Rachman.2020. "hukum perkawinan indonesia dalam perspektif hukum perdata, hukum islam, dan hukum adminisirasi": prenadamedia group

Hafid Abdul.2013."Ammatoa" Makassar: Balai Pelestarian Nilai Budaya keesingMakassar dengan Penerbit De La Macca

detik.com/sulsel/budaya/mengenal-suku-kajang-dengan-kearifan-lokalnya

Semiring, Elsaninta, and Vanny Christina. "Kedudukan hukum perkawinan adat di dalam sistem hukum perkawinan nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 2.2 (2014): 72-94.

Amir, Nabillah. "Legalitas Perjanjian Pra-Nikah Pernikahan." (2021): 77-90.

Semiring, Elsaninta, and Vanny Christina. "Kedudukan hukum perkawinan adat di dalam sistem hukum perkawinan nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 2.2 (2014): 72-94.

Mahdi syahbandir "kedudukan hukum adat dalam sistem hukum

Sari, Wiwit Juliana, Yeti Kurniati, and Eko Susanto Tejo. "Eksistensi Perkawinan Adat di Tengah Pengaruh Hukum Nasional: Studi Perbandingan di Beberapa Daerah Indonesia.

Riswanto,"implementasi adatperkawinan tana toa,di desa tana toa,kecamatan kajang,kabupaten bulukumba

Minum, tradisi, and perkawinan masyarakat amma towa di kajang. "fakultas ushuluddin filsafat dan politik uin alauddin makassar.

Thalib, Sayuti, 2014, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Depok, Ui-Pers.

Ikram, Ikramullah Mahdi, Muliadi Mau, and Arianto Arianto. "Sejarah Pakaian Adat Masyarakat Kajang Kabupaten Bulukumba (Studi Etnografi Komunikasi)." *Jurnal Diskursus Islam* 11.1 (2023)